



PUTUSAN
Nomor 4837/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ADHITYA SERAYAKORITA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395 Simpang Empat, Kota Pekanbaru, Riau, alamat korespondensi di Gedung Apl Tower 28Th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5 Jalan Letjen S Parman Kaveling 28 Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta yang diwakili oleh Isen Henry Tjong, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2424/PJ/2023, tanggal 6 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000974.13/2022/PP/M.VA Tahun 2022, tanggal 12 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas, dengan ini Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00461/KEB/WPJ.02/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa/Tahun Pajak September 2018 atas nama Pemohon Banding; Bahwa sehingga perhitungan menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding
		(RP.)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	615.625.016
2	PPh Pasal 26 yang Terutang	-
3	Kredit Pajak:	-
a.	PPh Ditanggung Pemerintah	-
b.	Setoran Masa	-
c.	STP (Pokok Kurang Bayar)	-
d.	Kompensasi Kelebihan Dari Masa Pajak	-
e.	Uang Tebusan yang Telah Dibayar	-
f.	Lain-Lain	-
g.	Kompensasi Kelebihan Ke Masa Pajak	-
h.	Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan	-
4	Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar	-
5	Sanksi Administrasi:	-
a.	Bunga Pasal 13(2) KUP	-
b.	Kenaikan Pasal 13(3) KUP	-
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	-
e.	Kenaikan Pasal 18 (3) UU PP	-
f.	Jumlah Sanksi Administrasi	-
6	Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000974.13/2022/PP/M.VA Tahun 2022, tanggal 12 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00461/KEB/WPJ.02/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4837/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00034/204/18/218/20 tanggal 7 Agustus 2020 Masa Pajak September 2018, atas nama PT Adhitya Serayakorita, NPWP 01.563.134.4-218.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395 Simpang Empat, Kota Pekanbaru, Riau, alamat korespondensi di Gedung APL Tower 28Th *Floor Suite* 1-2 dan 29th *Floor Suite* 1-5 Jalan Letjen S Parman Kaveling 28 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Februari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana Berita Acara Sumpah/Janji Penemuan Bukti Tertulis Baru (*novum*) Nomor BAS.N-01/PAN.051/2023, tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000974.13/2022/PP/M.VA Tahun

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4837/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal 22 Desember 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000974.13/2022/PP/M.VA Tahun 2022, tanggal 22 Desember 2022, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1 Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00461/KEB/WPJ.02/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00034/204/18/218/20, tanggal 7 Agustus 2020 Masa Pajak September 2018 atas nama PT Adhitya Serayakorita, NPWP 01.563.134.4-218.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395 Simpang Empat, Kota Pekanbaru, Riau. Alamat Korespondensi di Gedung APL Tower 28th *Floor Suite* 1-2 dan 29th *Floor Suite* 1-5 Jalan Letjen S Parman Kaveling 28 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga seharusnya dibatalkan;

3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 26 April 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4837/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2018 sebesar Rp2.305.045,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang sebesar Rp123.586.012,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2018 sebesar Rp2.305.045,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang sebesar Rp123.586.012,00?;
- Bahwa koreksi *a quo* terkait dengan koreksi Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018 atas Biaya *Technical Assistance* yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Pihak Afiliasi pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor 013528.15/2021/PP/M/V.A Tahun 2022, yang pada pokoknya Majelis Hakim tersebut mempertimbangkan, bahwa dalil Pemohon Banding tidak terbukti, sehingga koreksi atas Biaya *Technical Assistance* tetap dipertahankan. Oleh karena secara *mutatis mutandis*, permohonan banding *a quo* juga harus ditolak, koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2018 sebesar Rp2.305.045,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang sebesar Rp123.586.012,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4837/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ADHITYA SERAYAKORITA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4837/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4837/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)